



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43410/PP/M.VI/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Paksa Nomor SP-00544/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam berdasarkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00020/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012 Tahun Pajak 2007;

Menurut Tergugat : bahwa surat obyek gugatan lainnya Nomor SP-00544/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 Tahun Pajak 2007 diterbitkan berdasarkan Laporan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 000020/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan STP
 Nomor : 00129/207/07/059/09
 Tanggal : 19 November 2009
 Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
 Masa/ Tahun Pajak : Januari s.d. Desember 2007

Tanggal Jatuh Tempo	Pembayaran		Bunga Yang Masih Harus Di bayar		
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jlh Bln	Denda/ bulan	Jumlah (Rp)
19 Desember 2012	30 Desember 2009	100.000.000,-	1	2%	2.000.000,-
19 Desember 2012	12 Februari 2010	200.000.000,-	2	2%	8.000.000,-
19 Desember 2012	08 Maret 2010	200.000.000,-	3	2%	12.200.000,-
19 Desember 2012	01 April 2010	200.000.000,-	4	2%	16.600.000,-
19 Desember 2012	14 Mei 2010	100.000.000,-	5	2%	10.000.000,-
19 Desember 2012	15 Juni 2010	100.000.000,-	6	2%	12.000.000,-
19 Desember 2012	22 Juli 2010	100.000.000,-	8	2%	16.200.000,-
19 Desember 2012	24 Agustus 2010	100.000.000,-	9	2%	18.000.000,-
19 Desember 2012	22 September 2010	100.000.000,-	10	2%	20.000.000,-
19 Desember 2012	18 Oktober 2010	100.000.000,-	11	2%	22.600.000,-
19 Desember 2012	19 November 2010	100.000.000,-	12	2%	24.000.000,-
19 Desember 2012	20 Desember 2010	100.000.000,-	13	2%	26.000.000,-
Jumlah					186.000.000,-

Menurut Penggugat : bahwa pokok gugatan ini adalah atas pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Paksa Nomor SP-00544/WPJ.07/KP.0904/2012 yang terbit pada tanggal 25 September 2012 untuk melaksanakan penagihan pajak atas bunga penagihan PPN Tahun Pajak 2007 yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Nomor 00020/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012;

Menurut Majelis : bahwa dalam sidang tanggal 31 Januari 2013 Terbanding menyatakan menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2002, atas gugatan yang diajukan surat pernyataan pencabutan, dihapus dari daftar sengketa;

bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan gugatan Penggugat dihapus dari daftar sengketa dan karenanya permohonan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa Nomor SP-00544/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 atas STP Nomor : 00020/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, **tidak dapat diterima.**